



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

MENDIANG, lahir di Mahang Baru, pada tanggal 6 Februari 1980, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun. Beralamat di Jalan Ampera RT.004 RW.002 Desa Pematang Karangan Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut:

.....Telah
membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;
.....Telah
meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan di persidangan;
.....Telah
mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 20 Juni 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 di bawah Register dengan nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung perempuan keempat dari seorang ayah dan ibu yang bernama ARJAN dan SITI ASIAH;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6305-LT-05052025-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5 Mei 2025 atas nama **MENDIANG** lahir di Mahang Baru, 6 Februari 1980 anak keempat dari seorang ayah dan ibu bernama ARJAN dan SITI ASIAH;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dan tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama **MENDIANG** lahir di Mahang Baru, 6 Februari 1980 anak keempat dari seorang ayah dan ibu yang bernama ARJAN dan SITI ASIAH menjadi **MANDIANG IRINA** lahir di Mahang Baru, 6 Februari 1986 anak keempat dari seorang ayah dan ibu yang bernama ARJAN dan SITI ASIAH;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama dan tahun lahir adalah menyamakan data pada Ijazah untuk pembuatan akta kelahiran anak;
5. Bahwa agar terkabul Permohonan untuk ganti nama dan tahun lahir, Pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP atas nama **MENDIANG**, Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-05052025-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 5 Mei 2025 atas nama **MENDIANG** lahir di Mahang Baru tanggal 6 Februari 1980 anak keempat dari seorang ayah dan ibu bernama ARJAN dan SITI ASIAH menjadi **MANDIANG IRINA** lahir di Mahang Baru tanggal 6 Februari 1986 anak keempat dari seorang ayah dan ibu bernama ARJAN dan SITI ASIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar perubahan nama Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dicatat dipinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan dicatat perubahan nama Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya meskipun ada beberapa perubahan karena kesalahan penulisan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK 6307034602800002 atas nama **MENDIANG** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 28 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.....Fotoko pi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-05052025-0004 atas nama **MENDIANG** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3.....Fotoko pi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/28/VI/2009 antara KHALILURRAHMAN dengan **IRINA** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 15 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4.....Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6305031110130001 atas nama kepala keluarga KHALILURRAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5.....Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Labuan Amas Selatan Nomor DN-15 Ma 0514175 atas nama **MANDIANG IRINA** yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 3 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6.....Foto
kopi Surat Keterangan Nomor: 122/PKH/TTV/2025 atas nama **MENDIANG** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pematang Karang Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tanggal 5 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7.....Foto
kopi Surat Pengantar Nomor 400.8.2.2/452/DISDUKCAPIL/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SITI FITRIA WAHIDAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman ibu Saksi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ampera RT.004 RW.002 Desa Pematang Karangan Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tinggal bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah KHALILURRAHMAN;
- Bahwa nama anak-anaknya adalah AHMAD GAZALI, MUHAMMAD SAIFULLAH, dan RAUDATUL JANNAH;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MANDIANG;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari sebelumnya **MENDIANG** lahir pada tanggal **6 Februari 1980** diubah menjadi **MANDIANG IRINA** lahir pada tanggal **6 Februari 1986**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir agar dapat mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAUDAH yang saat ini hendak masuk Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi SRI WATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dan kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ampera RT.004 RW.002 Desa Pematang Karangan Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tinggal bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah KHALILURRAHMAN;
- Bahwa nama anak-anaknya adalah AHMAD GAZALI, MUHAMMAD SAIFULLAH, dan RAUDATUL JANNAH;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MANDIANG;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari sebelumnya **MENDIANG** lahir pada tanggal **6 Februari 1980** diubah menjadi **MANDIANG IRINA** lahir pada tanggal **6 Februari 1986**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir agar dapat mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAUDAH yang saat ini hendak masuk Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, maka berdasarkan Pasal 264 RBg, keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-05052025-0004 tanggal 5 Mei 2025, yang semula nama Pemohon **MENDIANG** lahir di Mahang Baru pada tanggal 6 Februari 1980 diubah menjadi **MANDIANG IRINA** lahir di Mahang Baru pada tanggal 6 Februari 1986 disesuaikan dengan Ijazah SMA Pemohon;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi bernama SITI FITRIA WAHIDAH dan SRI WATI;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, Pemohon lahir pada tanggal 6 Februari 1980 sedangkan berdasarkan bukti P-5, Pemohon lahir pada tanggal 6 Februari 1986. Sehingga berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, saat ini Pemohon berumur 45 (empat puluh lima) tahun, sedangkan berdasarkan bukti P-5, Pemohon saat ini berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Pemohon juga pernah melangsungkan perkawinan dengan KHALILURRAHMAN, maka Pemohon dapat dikategorikan telah dewasa dan cakap bertindak di dalam hukum untuk mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut";

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-4, dan bukti P-7, Pemohon beralamat di Jalan Ampera RT.004 RW.002 Desa Pematang Karang Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam *petitum kesatu*, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu setelah mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam *petitum kedua*, Pemohon memohon agar Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-05052025-0004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5 Mei 2025 atas nama **MENDIANG** lahir di Mahang Baru, 6 Februari 1980 anak keempat dari seorang ayah dan ibu yang Bernama ARJAN dan SITI ASIAH menjadi **MANDIANG IRINA** lahir di Mahang Baru, 6 Februari 1986 anak keempat dari seorang ayah dan ibu yang bernama ARJAN dan SITI ASIAH;

Menimbang bahwa dikarenakan Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu mengenai permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari sebelumnya **MENDIANG** diubah menjadi **MANDIANG IRINA** disesuaikan dengan bukti P-5 dan nantinya akan digunakan untuk mengurus proses pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAUDATUL JANNAH yang hendak masuk Sekolah Dasar (SD);

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, nama Pemohon yang sebenarnya adalah **MANDIANG IRINA**, namun dikarenakan ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Surat Pindah Pemohon, maka penginputan data nama Pemohon di KTP dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya juga ikut berubah menjadi **MENDIANG**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon yang semula **MENDIANG** diubah menjadi **MANDIANG IRINA**;

Menimbang bahwa permohonan perubahan nama Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan perubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa salah satu contoh Peristiwa Penting lainnya yaitu perubahan data-data di Akta Kelahiran seperti data mengenai tanggal lahir sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal **6 Februari 1986**, namun dikarenakan ada kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pindah Pemohon,

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



maka penginputan data tanggal lahir di KTP dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya juga ikut berubah menjadi **6 Februari 1980**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal **6 Februari 1986** sesuai dengan bukti P-5, serta menurut keterangan Para Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan tanggal lahir Pemohon yang semula **6 Februari 1980** menjadi tanggal **6 Februari 1986**;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir disesuaikan dengan bukti P-5 karena akan digunakan untuk mengurus proses pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAUDATUL JANNAH yang hendak masuk Sekolah Dasar (SD);

Menimbang bahwa permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam *petitum ketiga*, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Kelas II tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon dan di catat perubahan nama pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Ampera RT.004 RW.002 Desa Pematang Karang Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam *petitum keempat*, Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini dan oleh karenanya petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian *petitum kesatu* permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6305-LT-05052025-0004 tanggal 5 Mei 2025, dari semula nama Pemohon **MENDIANG**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



lahir di Mahang Baru tanggal **6 Februari 1980** anak keempat perempuan dari seorang ayah dan ibu bernama ARJAN dan SITI ASIAH menjadi **MANDIANG IRINA** lahir di Mahang Baru tanggal **6 Februari 1986** anak keempat perempuan dari seorang ayah dan ibu bernama ARJAN dan SITI ASIAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait lainnya agar perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dicatat di pinggir register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-05052025-0004 tanggal 5 Mei 2025, dari semula nama Pemohon **MENDIANG** diubah menjadi **MANDIANG IRINA** dan tanggal lahir Pemohon semula 6 Februari **1980** diubah menjadi 6 Februari **1986**;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2025, oleh Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: Rory Noprika S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

RORY NOPRIKA, S.H.

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Rta.



Perincian biaya: Nomor : 39/Pdt.P/2025/PN Rta

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 75.000,00
3.	Redaksi	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Leges	: <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).